



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 4 Tahun 1999 SERI B No. 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 14 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 8 Tahun 1990 tentang Izin Membuat Bangunan disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor 188.3/126/1991 tanggal 23 Maret 1991 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1991 Seri B Nomor 1 perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1975);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik di Lingkungan pada Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 3 Tahun 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1986 Seri D Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1987 Seri D Nomor 1).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Kabupaten adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- d. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II;

- e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- f. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, congsi, koperasi, yayasan atau organsasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- i. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- j. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah kepada pribadi atau badan yang melakukan kegiatan mendirikan, mengubah atau merobohkan bangunan;
- k. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah bangunan;
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- m. Masa Retribusi adalah suatua jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Mendirikan Bangunan;
- n. Kas Daerah adalah kas daerah yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah;
- o. Bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang dipergunakan untuk suatu tujuan tertentu yang tersusun terletak pada tanah atau bertumpu kepada batu-batuan landasan beserta kelengkapannya dalam batas satu pemilikan, baik yang berbentuk bangunan ruang ataupun bukan;
- p. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan;
- q. Mengubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut;
- r. Merobohkan Bangunan adalah memindahkan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi atau kontruksi;
- s. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan tidak boleh dibangun bangunan-bangunan;

- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
- v. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- w. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan, mengubah dan merobohkan bangunan di Daerah wajib terlebih dahulu memiliki IMB.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diberikan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat.
- (3) Dalam memberikan Izin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten menandatangani IMB.

BAB III NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian jasa pelayanan perizinan kepada pribadi atau badan yang mendirikan, mengubah dan merobohkan bangunan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan IMB.

Pasal 5

- (1) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan atas kegiatan.
 - a. Mendirikan bangunan;
 - b. Mengubah bangunan;
 - c. Merobohkan bangunan.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - a. Pemeriksaan Gambar Bangunan;
 - b. Penetapan garis smpa dan bangunan;
 - c. Pengawasan pelaksanaan pembangunan, mengubah atau merobohkan;
 - d. Pengawasan penggunaan bangunan;
 - e. Pemberian plat IMB.

Pasal 6

Retribusi IMB digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV CARA PENGHITUNGAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat Penggunaan Jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.

BAB V R E T R I B U S I

Bagian Pertama Mendirikan Bangunan Pasal 8

- (1) Terhadap pemberian IMB untuk mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, dipungut retribusi sebagai berikut :
 - a. biaya plat nomor IMB sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);
 - b. biaya pemeriksaan gambar yang meliputi konstruksi dan arsitektur sebesar 0,05% dari nilai bangunan;
 - c. biaya pengawasan sebesar 0,05% dari nilai bangunan dengan ketentuan serendah-rendahnya sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - d. biaya penetapan garis sempadan sebesar 0,70% dari nilai bangunan.
- (2) Bagi bangunan-bangunan yang telah memiliki IMB, namun namanya tidak sesuai dengan pemilik, diwajibkan untuk balik nama dengan dikenakan biaya retribusi sebesar Rp. 20,000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah hasil perkalian antara Koefisien Rangkaing Kota/Wilayah, Koefisien Letak Bangunan, Koefisien Guna Bangunan, Koefisien Konstruksi Kelas Bangunan. Koefisien Tingkat Bangunan, Koefisien Status Bangunan dan Harga Standard Bangunan dikalikan luas bangunan.
- (4) Penetapan koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, adalah sebagai berikut :

a. Koefisien Rangkaing Kota/Wilayah

NO	Rangkaing Kota / Wilayah	Koefisien
1.	Bangunan di kota rangkaing I	1
2.	Bangunan di kota rangkaing II	0,9
3.	Bangunan di kota rangkaing III	0,8
4.	Bangunan pada kawasan khusus	1
5.	Bangunan di pedesaan	0,7

b. Koefisien Letak Bangunan

NO	Letak Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan di tepi jalan kolektor	1,1
2.	Bangunan di tepi jalan lokal	1
3.	Bangunan di tepi jalan lingkungan	0,8
4.	Bangunan di tepi jalan Desa	0,9
5.	Bangunan di tepi jalan setapak	0,6

c. Koefisien Guna Bangunan

NO	Guna Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan Umum	0,6
2.	Bangunan perniagaan	1,4
3.	Bangunan pendidikan	0,6
4.	Bangunan industri	1,1
5.	Bangunan kelembagaan	0,8
6.	Bangunan perumahan	1
7.	Bangunan campuran	0,7
8.	Bangunan khusus	0,5
9.	Bangunan sosial	0,3

d. Koefisien Konstruksi Kelas Bangunan

NO	Konstruksi Kelas Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan permanen I dengan dinding batu bata/batako, konstruksi beton, kap baja	1,0
2.	Bangunan permanen II dengan dinding batu bata/batako, konstruksi beton, kap kayu	0,8
3.	Bangunan permanen III dengan dinding batu bata/batako, konstruksi beton, kap glugu	0,6
4.	Bangunan semi permanen III dengan dinding papan	0,55
5.	Bangunan semi permanen I dengan dinding batu bata biasa	0,65
6.	Bangunan semi permanen II dengan 50% (lima puluh perseratus) dinding batu bata biasa	0,4

e. Koefisien Tingkat Bangunan

NO	Tingkat Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan satu lantai	1
2.	Bangunan dua lantai	1,2
3.	Bangunan tiga lantai dan seterusnya	1,3

f. Koefisien Status Bangunan

NO	Status Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan Swasta	1,5
2.	Bangunan Pemerintah	1

(5) Besarnya harga standard bangunan ditentukan sebagai berikut :

1. Bangunan bertingkat	Rp. 200.000,00/m ²
2. Bangunan induk	Rp. 150.000,00/m ²
3. Bangunan kanopi	Rp. 100.000,00/m ²
4. Bangunan teras	Rp. 75.000,00/m ²
5. Bangunan rabat	Rp. 10.000,00/m ²
6. Bangunan pagar tembok	Rp. 25.000,00/m lari
7. Bangunan jembatan	Rp. 150.000,00/m ²
8. Bangunan saluran	Rp. 25.000,00/m saluran

Bagian Kedua
Mengubah Bangunan
Pasal 9

- (1) Terhadap pemberian IMB untuk mengubah bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini dipungut retribusi sebagai berikut :
 - a. biaya pemeriksaan gambar yang meliputi konstruksi dan arsitektur sebesar 0,05% dari nilai bangunan perubahan;
 - b. biaya pengawasan sebesar 0,08% dari nilai bangunan perubahan, dengan ketentuan serendah-rendahnya sebesar Rp. 7.500,00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
 - c. biaya administrasi sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).
- (2) Nilai bangunan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, adalah hasil perkalian antara Koefisien Rangka Kota/Wilayah, Koefisien Konstruksi Kelas Bangunan, Koefisien Tingkat Bangunan, Koefisien Status Bangunan dan Harga Standard Bangunan dikalikan luas bangunan perubahan.
- (3) Penetapan koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah ini, berlaku penetapan koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.
- (4) Penetapan harga Standard bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) Peraturan Daerah ini, berlaku untuk penetapan Harga Standard bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.

Bagian Ketiga
Merobohkan Bangunan
Pasal 10

- (1) Terhadap pemberian IMB untuk merobohkan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini dipungut retribusi sebagai berikut :
 - a. biaya pengawasan sebesar 0,05% dari nilai bangunan yang dirobuhkan, dengan ketentuan serendah-rendahnya sebesar Rp. 7.500,00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
 - b. biaya administrasi sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).
- (2) Nilai bangunan yang dirobuhkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, adalah hasil perkalian antara Koefisien Rangka Kota/Wilayah, Koefisien Konstruksi Kelas Bangunan, Koefisien Tingkat Bangunan, Koefisien Status Bangunan dan Harga Standard Bangunan yang dirobuhkan dikalikan luas bangunan yang dirobuhkan.
- (3) Penetapan koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah ini, berlaku penetapan koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.

- (4) Penetapan harga Standard bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) Peraturan Daerah ini, berlaku untuk penetapan Harga Standard bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.

Bagian Keempat
Pendapatan
Pasal 11

- (1) Seluruh hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Daerah ini, disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (2) Penggunaan hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi didasarkan pada tujuan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang dan pengawasan serta untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi biaya pemeriksaan gambar bangunan, penetapan garis sempadan bangunan, pengawasan pelaksanaan bangunan, merubah dan merobohkan bangunan, pengawasan penggunaan bangunan, pemberian plat IMB dan biaya administrasi.

BAB VII
WILAYAH, DAN CARA PENGHITUNGAN
RETRIBUSI

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Pasal 14

Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini dengan tingkat penggunaan jasa.

BAB VIII
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

Saat Retribusi Terutang dihitung sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 16

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi IMB dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (4) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap Pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi dan kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusui IMB dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk Bupati Kepala Daerah.

Pasal 21

Bentuk-bentuk Formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi IMB sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XI PEMBERHENTIAN DAN PENYEGELAN BANGUNAN

Pasal 22

- (1) Setiap bangunan yang didirikan, diubah atau dirobohkan dengan tanpa dilengkapi IMB dari Bupati Kepala Daerah, dapat diperintahkan untuk diberhentikan pelaksanaannya/dibongkar.
- (2) Dalam hal sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak disampaikan perintah penghentian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, pemilik bangunan belum melaksanakan penghentian pekerjaan, maka Bupati Kepala Daerah dapat memerintahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten (DPUK) untuk dilakukan penyegelan terhadap bangunan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikan perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, pemilik bangunan belum melaksanakan pembongkaran, maka Bupati Kepala Daerah dapat memerintahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten (DPUK) untuk membongkar sebagian atau seluruh bangunan tersebut atas biaya dan resiko pemilik bangunan.

Pasal 23

- (1) IMB dapat dicabut apabila :
 - a. diperoleh secara tidak sah,
 - b. dikembalikan oleh Pemiliknya karena tidak jadi membangun;
 - c. dalam waktu 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Keputusan pemberian IMB ternyata pemegang izin belum melaksanakan pekerjaan sebagaimana izin bangunan diberikan;
 - d. pekerjaan mendirikan, mengubah atau merobohkan bangunan dihentikan secara berturut-turut lebih dari 12 (dua belas) bulan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. pelaksanaan pekerjaan mendirikan, mengubah atau merobohkan bangunan menyimpang dari rencana yang ditetapkan dalam Izin Bangunan.
- (2) Pencabutan IMB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diberitahukan secara tertulis kepada pemegang Izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Dalam hal terjadi pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka kepada pemiliknya dapat diperintahkan untuk membongkar Bangunan atau dalam hal setelah 14 (empat belas) hari sejak terjadinya pencabutan Izin, Pemilik Bangunan belum melaksanakan pekerjaan pembongkaran bangunan, maka pembongkaran bangunan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atas biaya dan resiko pemilik bangunan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Selain Penyidik Umum (POLRI), Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) IMB bagi bangunan-bangunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 1990 masih tetap berlaku.
- (2) Terhadap Bangunan-bangunan yang belum memiliki IMB sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 8 Tahun 1990 tentang Izin Membuat Bangunan disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/126/1991 tanggal 23 Maret 1991, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 3 Seri B Nomor 1 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 – 12 - 199

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA

KARSONO

Drs. SOELARNO

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia
No. 974.33 – 457 tgl. 12 – 5 – 1998
Direktorat Jenderal
Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Drs. KAUSAR, AS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
Nomor 4 Tgl 25 – 5 – 1999 Seri B No. 3
Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II
Purbalingga

Drs. HADIBROTO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 041 736

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 14 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Daerah serta lain-lain usaha Daerah yang sah, yang merupakan sumber pendapatan Daerah. Untuk melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, perlu ditopang dengan pembiayaan yang cukup memadai agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sumber Pendapatan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi Daerah Tingkat II khususnya Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dalam hal Pemungutan Pajak dan Retribusi. Dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tingkat II perlu disesuaikan dengan Undang-undang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan menjadi salah satu jenis Retribusi Perizinan tertentu yang merupakan Retribusi Daerah Tingkat II. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 8 Tahun 1990 tentang Izin Mendirikan Bangunan, khususnya mengenai pungutan retribusinya perlu ditinjau dan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dengan nama Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 8 Tahun 1990 tentang Izin Membuat Bangunan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga Wajib Retribusi maupun aparatur dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan lancar. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang retribusi.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penanda tangan IMB oleh Kepala DPUK atas nama Bupati Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan Bagi Perusahaan Industri.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud bangunan rangking kota/wilayah adalah :
Rangking I adalah bangunan kota Kabupaten;
Rangking II adalah bangunan kota Kawedanan'
Rangking III adalah bangunan kota kecamatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Angka 6)

Yang dimaksud dengan Pagar Keliling adalah bangunan pagar keliling yang terbuat dari : pagar besi, strada (Tralis beton), pasangan batu bata, pasangan batako dan pemasangan batu gunung/batu kali.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.